



BUPATI BENGKAYANG

Nomor : 421 / 004 / Sos.

Lamp : -

Perihal : Izin Prinsip Pendirian
SMU Borneo Bengkulu

Bengkayang, 03 Juli - 2001

Kepada :

Yth. Yayasan Pendidikan Borneo
Bengkayang

di-

BENGKAYANG.

REKOMENDASI

Berkenaan dengan surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Borneo Bengkulu Nomor: 21/YAPIB/V/ 2001, Tanggal 20 Mei 2001, Perihal Mohon Rekomendasi Ijin Prinsip Pendirian SMU Borneo Bengkulu.

Pada prinsipnya kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu tidak keberatan memberikan Rekomendasi dan mendukung atas Ijin Prinsip Pendirian SMU Borneo Bengkulu kepada :

- Nama : Yayasan Pendidikan Borneo Bengkulu.
- Alamat : Jl.Nusdantara No.: Bengkulu Kab.Bengkayang..
- Untuk : Pendirian " Ijin Operasional SMU Borneo Bengkulu "

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan yang berlaku terutama tentang persyaratan pendirian lembaga pendidikan kepada Pejabat / Instansi yang berwenang.
2. Hal-hal yang memerlukan kebijaksanaan administrasi pendirian operasionalnya agar dikoordinasikan dengan instansi terkait.
3. Rekomendasi ini berlaku hanya untuk keperluan kegiatan ini, perbaikan dan perubahan Rekomendasi ini harus seijin Pemda Kabupaten Bengkulu.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya akan ditinjau kembali.



BUPATI BENGKAYANG

[Signature]
Drs. JACOBUS LUNA

Rekomendasi smu borneo

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
ALAMAT : Jalan Gereja Telepon 441307
BENGKAYANG

- d. Peraturan Pemerintah nomor : 29 tahun 1990. tentang Pendidikan Menengah.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang nomor 5 tahun 2000 tanggal 9 Nopember 2000 tentang pembentukan organisasi dinas – dinas daerah di Kabupaten Bengkayang.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018 / c / Kep / I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat – syarat pendirian sekolah swasta.

Memperhatikan :

Rekomendasi Bupati Bengkayang nomor : 421 / 882 / SOS tanggal Juli 2001, tentang izin prinsip pendirian SMU Borneo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan izin kepada yayasan / badan penyelenggara tersebut pada kolom 5 lampiran keputusan ini untuk mendirikan sekolah swasta tersebut pada kolom 3 dengan ketentuan bahwa Yayasan atau badan penyelenggara sekolah swasta dimaksud wajib :

- a. Bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah.
- b. Melaksanakan pendidikan berdasarkan sistim Pendidikan nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- c. Mentaati segala ketentuan perundang – undangan yang telah di tetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
- d. Tidak membebani pemerintah atau Departemen Pendidikan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterapkannya keputusan ini.

Kedua

: Sekolah swasta yang telah memperoleh izin tersebut pada diktum pertama dapat menyelenggarakan kegiatan operasional / belajar mengajar mulai tahun pelajaran 2002/ 2003.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

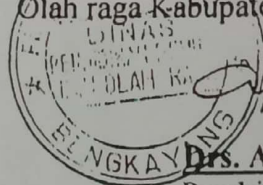
ALAMAT : Jalan Gereja Telepon 441307

BENGKAYANG

- Ketiga : Izin operasioanal swasta tersebut sewaktu – waktu dapat dicabut dan dibatalkan, apabila dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajarnya menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam / pada diktum pertama.
- Keempat : .keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 2002 / 2003 dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 01 Nopember 2001

An. Bupati Bengkayang
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah raga Kabupaten Bengkayang



Drs. A.J. Tukidji
Pembina Utama Muda
NIP. 130 326 013

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
5. Bupati Bengkayang di Bengkayang.
6. Ketua DPRD kabupaten Bengkayang di Bengkayang.
7. Ketua BAPPEDALBANG kabupaten Bengkayang di Bengkayang.
8. Kepala Badan Pengawasan kabupaten Bengkayang di Bengkayang.
9. Kepala cabang Dinas Pendidikan kecamatan yang bersangkutan.
10. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Bupati Bengkayang
 Nomor : 421.3 / 642 / Pend.
 Tanggal : 01 Nopember 2001.
 Tentang : Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta Dilingkungan
 Pembinaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

No	Kabupaten /Kota	Jenis Sekolah	Nama dan Alamat Sekolah	Nama Yayasan/Badan Penyelenggara	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Kabupaten Bengkayang	SMU Borneo	SMU Borneo Jln.Raya Sanggau Ledo km 2 Bengkayang.	Yayasan pendidikan Borneo Bengkayang Akte Notaris Arbeson, Sh. Tanggal 29 April 2001 nomor 28.	Baru

An. Bupati Bengkayang
 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Drs. A.J. Tukidji
 Pembina Utama Muda
 NIP. 130 326 013

NPWP 01.636.621.3-702.000

NAMA YAY.FONDIDIRAH KORNED BONGAYANG

ALAMAT: JL. HUSNITARA SENTAGI LUAR KEL. BEHALO

RT.03 RW.02 BONGAYANG

BONGAYANG

BONGAYANG

TERDARIAN

25-05-2000



PERHATIAN

- Kartu ini harus disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- NPWP agar ditempatkan dalam hal kebutuhan dengan dokumen persyaratan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak baru maupun Kantor Pelayanan Pajak lama.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA